



Super Deduction Litbang

Contoh sesuai lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 153/PMK.010/2020.

- Tambahan pengurangan penghasilan bruto saat diperoleh Paten di dalam negeri. Dibiayakan sekaligus
- Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena diperoleh Paten, dibiayakan beberapa tahun.
- Tambahan pengurang penghasilan bruto karena sudah komersialisasi, dan diperoleh Paten.

Contoh 1

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto **Seluruhnya Langsung Dibiayakan**

PT X telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT X kemudian melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 4 tahun mulai dari tahun 2022 hingga 2025. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2022 hingga 2025 PT X berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riil, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2025, kegiatan litbang telah diselesaikan dan didaftarkan untuk memperoleh Paten di kantor Paten Indonesia, dengan tambahan biaya pendaftaran Paten sebesar Rp20.000.000,00. **Di tahun 2026, PT X memperoleh Paten dari kantor Paten Indonesia.**

Dengan diperolehnya Paten tersebut, PT X berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar **50% dari akumulasi biaya litbang selama 4 (empat) Tahun Pajak terakhir sejak Tahun Pajak 2025 (saat pendaftaran Paten)**, sebagai berikut:

Contoh 1

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto **Seluruhnya Langsung Dibiayakan**

| | Dalam rupiah penuh |
|---|--------------------|
| Biaya Litbang Tahun 2022 | 100.000.000,00 |
| Biaya Litbang Tahun 2023 | 100.000.000,00 |
| Biaya Litbang Tahun 2024 | 100.000.000,00 |
| Biaya Litbang Tahun 2025 | 100.000.000,00 |
| Biaya Pengurusan Paten tahun 2025 | 20.000.000,00 |
| Akumulasi Biaya Litbang yang Berhak Mendapat Fasilitas atas Pendaftaran Paten | 420.000.000 'oo |
| Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto (50% x Rp420.000.000,00) | 210.000.000,00 |
| Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak Tahun Pajak diperolehnya Paten | |

Contoh 1

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto **Seluruhnya Langsung Dibiayakan**

PT X di Tahun Pajak 2026 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

| | Dalam rupiah penuh |
|---|-------------------------|
| Penghasilan Bruto | 1.000.000.000,00 |
| Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan | (400.000.000,00) |
| Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas | 600.000.000,00 |
| Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto | (210.000.000,00) |
| Penghasilan Kena Pajak | 390.000.000,00 |

Karena total tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 **lebih kecil daripada 40%** dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas ($40\% \times \text{Rp}600.000.000,00$), maka di Tahun Pajak 2026 PT X berhak memanfaatkan **seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto** sebesar Rp210.000.000,00

Contoh 2

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto **dibiayakan dalam 2 tahun**

PT Y telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT Y melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 5 tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2025. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2021 hingga 2025 PT Y berhak menibebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riil, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2026, kegiatan litbang didaftarkan melalui kantor Paten Indonesia dengan mengeluarkan biaya pendaftaran Paten sebesar Rp20.000.000,00. Di tahun 2027, PT Y memperoleh Paten dari kantor Paten Indonesia.

Dengan diperolehnya Paten di tahun 2027, PT Y berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 5 Tahun Pajak terakhir sejak tahun **2027** (Tahun saat pendaftaran Paten). **Tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 dapat dibebankan sejak Tahun Pajak diperolehnya Paten.**

Contoh 2

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto **dibiayakan dalam 2 tahun**

PT. Y di tahun 2027 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

| | Dalam rupiah penuh |
|---|-----------------------|
| Penghasilan bruto | 1.000.000.000,00 |
| Biaya non-praktik kerja dan pemagangan | (700.000.000,00) |
| Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas | 300.000.000,00 |
| Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto Maksimal ($40\% \times \text{Rp}300.000.000,00$) | 120.000.000,00 |
| Penghasilan Kena Pajak | 180.000.000,00 |

Di tahun 2027, PT Y tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. PT Y hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp120.000.000,00 ($40\% \times \text{Rp}300.000.000,00$).

Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan sebesar Rp90.000.000,00 ($\text{Rp}210.000.000,00 - \text{Rp}120.000.000,00$) **dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.**

Contoh 3

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto, **50% Saat Paten Didafarkan, 100% saat Komersialisasi**

PT Z telah menyampaikan permohonan dan telah mendapatkan pemberitahuan kesesuaian melalui OSS. PT Z melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021 hingga 2025. Biaya kegiatan litbang di tiap tahunnya sebesar Rp100.000.000,00.

Selama tahun 2021 hingga 2025 PT Z berhak membebankan biaya litbangnya sebesar 100% dari biaya riilnya, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 tiap tahunnya.

Di tahun 2025, kegiatan litbang telah diselesaikan dan di tahun yang sama PT Z mulai melakukan **komersialisasi atas hasil kegiatan litbangnya**.

Maka saat komersialisasi produk barunya, PT Z berhak mendapat **tambahan pengurangan di tahun 2025 sebesar 100%** dari akumulasi biaya litbang 5 (lima) tahun terakhir, yaitu sebesar Rp500.000.000,00.

Contoh 3

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto, **50% Saat Paten Didafarkan, 100% saat Komersialisasi**

PT Z di tahun 2025 memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

| | Dalam rupiah penuh |
|--|--------------------|
| Penghasilan bruto | 1.000.000.000,00 |
| Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan | (400.000.000,00) |
| Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas | 600.000.000,00 |
| Tambahan pengurangan penghasilan bruto maksimal (40% x Rp600.000.000,00) | 240.000.000,00 |
| Penghasilan Kena Pajak | 360.000.000,0 |

Di tahun 2025, PT Z tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas.

PT Z hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp240.000.000,00 (40% x Rp600.000.000,00). Selisih lebih tambahan pengurangan penghasilan bruto yang tidak termanfaatkan sebesar Rp260.000.000,00 (Rp500.000.000,00 - Rp240.000.000,00) dapat menjadi pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya.

Contoh 3

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto, **50% Saat Paten Didaftarkan, 100% saat Komersialisasi**

Di tahun 2025 PT Z mendaftarkan litbang nya ke kantor Paten Indonesia, dan **mendapatkan Paten di tahun 2026** dengan mengeluarkan biaya pengurusan pendaftaran paten sebesar Rp20.000.000,00 di tahun 2026.

Dengan diperolehnya Paten di tahun 2026, PT. Z berhak mendapat tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun 2026 sebesar 50% dari akumulasi biaya litbang selama 5 Tahun Pajak terakhir sejak komersialisasi (karena **komersialisasi terjadi lebih dahulu**, maka akumulasi biaya litbang dihitung untuk 5 tahun terakhir sejak komersialisasi dilakukan) sebesar Rp500.000.000,00.

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto atas Perolehan Hak Paten $50\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}250.000.000,00$

Dengan diperolehnya hak paten tersebut, maka hak **tambahan pengurangan penghasilan bruto di tahun 2026** sebesar:

| | |
|--|------------------|
| Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena komersialisasi (100%) | Rp500.000.000,00 |
| Tambahan pengurangan penghasilan bruto karena hak Paten (50%) | Rp250.000.000,00 |
| Total tambahan pengurangan penghasilan bruto | Rp750.000.000,00 |

Contoh 3

Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto, **50% Saat Paten Didafarkan, 100% saat Komersialisasi**

| | |
|---|---------------------------|
| Total tambahan pengurangan penghasilan bruto | Rp750.000.000,0 |
| Tambahan pengurangan penghasilan bruto telah dimanfaatkan di tahun 2025 | Rp(240.000.000,00) |
| Sisa tambahan pengurangan penghasilan bruto dapat dimanfaatkan mulai tahun 2026 | Rp510.000.000,00 |
| | |
| PT Z di tahun 2026 memiliki laporan fiskal sebagai berikut: | |
| Penghasilan bruto | Rp1.200.000.000,00 |
| Biaya Non-Penelitian dan Pengembangan | Rp400.000.000,00 |
| Penghasilan (Rugi) Neto Sebelum Fasilitas | Rp800.000.000,00 |
| Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto maksimal ($40\% \times \text{Rp}800.000.000,00$) | Rp320.000.000,00 |
| Penghasilan Kena Pajak | Rp480.000.000,00 |

Tahun 2026, PT Z tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 40% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas. Sisanya dapat digunakan tahun selanjutnya.



Thank You

Raden Agus Suparman



08888110017



aguspajak.com

